SKRIPSI

PERSEPSI PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN KALIANGKRIK TAHUN 2022-2024

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
Sierly Fransiska
21.0201.0059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial, yang memiliki system hukum tersendiri serta struktur pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Camat, namun belum memiliki kemandirian dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa memiliki kewenangan otonom yang dikenal dengan otonomi desa. Penting untuk ditegaskan bahwa otonomi tersebut bukan merupakan pemberian dari negara, melainkan bersumber dari hak asal-usul desa sebagai entitas hukum yang telah ada sebelum pembentukan negara modern. Hal ini tercermin dalam keberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah otonomi mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan sehingga dapat ditujukan dalam mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berlandaskan pada kewenangan yang dimilki oleh daerah, pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya dukungan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yang diselenggarakan melalui pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan akan

keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah. Dengan demikian, faktor keuangan menjadi elemen kunci yang mempengaruhi tingkat kapasitas suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Aspek keuangan ini juga menjadi dasar utama dalam menetapkan kriteria yang menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri (Steers, 1985).

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah ditegaskan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab desa itu sendiri. Di bab 1, pasal 4, poin 1 telah dinyatakan bahwa desa merupakan subjek pembangunan. Selain itu, di pasal 18 kepala desa memilki kewenangan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan desa secara partisipatif. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemandirian desa, khususnya dalam bidang energi, benih, dan pangan. Strategi pembangunan nasional yang bertumpu pada pendekatan "membangun Indonesia dari pinggiran" menjadikan desa sebagai titik sentral dalam proses pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai dana desa. Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang disediakan pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Regulasi ini menjadi pedoman dalam mekanisme dsitribusi dan pengawasan Dana Desa agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip

akuntabilitas keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 menetapkan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun. Payung hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana dana desa yang akan didapatkan pertama kali setiap desa di tahun 2016 rata-rata sebesar Rp. 600 juta dan di tahun 2017 setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp. 1,4 miliar.

Indonesia menjadi salah satu bagian negara di Asia Tenggara dengan lahan pertanian yang terbesar. Berdasarkan hal tersebut menjadikan Indonesia disebut dengan negara agraris yang disebabkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hingga saat ini, perekonomian nasional serta keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan serta penyediaan pangan dalam negeri merupakan peranan dari bidang pertanian yang ada di Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat tertinggi ke 3 (tiga) kelaparan di Asia tenggara. Maka dari itu, upaya preventif dalam krisis pangan harus segera disiapkan oleh Desa. (Andriani et al., 2024).

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga ketersediaannya harus senantiasa terjamin. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, manusia senantiasa mencari berbagai cara agar seluruh aspek kehidupannya dapat terpenuhi secara layak. Di era globalisasi saat ini, pembangunan peradaban masyarakat

yang diarahkan untuk mencapai kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan lahir maupun batin, menuntut adanya jaminan atas ketersediaan pangan yang memadai dan berkelanjutan.

Permasalahan pangan merupakan isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, karena secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Setiap negara berupaya untuk menjamin kecukupan pangan bagi penduduknya, mengingat terpenuhinya kebutuhan pangan menjadi salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila kebutuhan pangan belum dapat dipenuhi secara optimal, maka negara tersebut belum bisa dikategorikan sebagai negara sejahtera, meskipun kondisi alam dan iklim yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

Sejalan dengan yang diamanatkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan serta pemberdayaan memiliki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, yang dimaknai sebagai proses pembangunan desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi desa di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam upaya mempercepat pembangunan di tingkat desa, pemerintah secara konsisten mengalokasikan Dana Desa (DD) sebagai bentuk dukungan fiskal bagi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah desa serta memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam pengembangan program ketahanan pangan adalah dengan menerbitkan regulasi tentang peraturan penggunaan Dana Desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 termaktub pada pasal 6 point 5 ayat (2) point (c) yang berisi penguatan program ketahanan pangan dapat dilakukan melalui :

1. Usaha Pengembangan pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan serta perikanan untuk ketahanan pangan;
2. Pembangunan lumbung pangan Desa;
3. Pengolahan pasca panen; dan
4. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Selanjutnya regulasi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Bab VII Pasal 35 yang berbunyi: Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program ketahanan pangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Pengembangan usaha pertanian yakni pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong ilik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain serta enanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan,
2. Pembangunan lumbung pangan desa,
3. Pengolahan pasca panen dan
4. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa dengan besaran dana yakni 20% dari dana desa dialokasikan sebagai program ketahanan pangan (Andriani et al., 2024).

Kabupaten Magelang memiliki 21 Kecamatan dan 367 desa, serta 5 kalurahan. Dengan demikian, total terdapat 372 desa/kelurahan di kabupaten Magelang. Kecamatan Kaliangkrik merupakan bagian dari Kabupaten Magelang yang terletak di lereng gunung sumbing. Kecamatan ini dikenal sebagai pusat sayuran dan mempunyai pasar tradisional yang terbesar nomor dua di kabupaten Magelang. Secara geografis, Kaliangkrik berbatasandengan kecamatan lain dan memiliki ketinggian yang cukup tinggi sehingga berhawa

sejuk. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, dengan sayuran, cabe, jagung, dan tembakau sebagai hasil pertanian utama sehingga mempunyai potensi pertanian yang cukup besar. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan terkait ketahanan pangan, seperti belum maksimal dalam memanfaatkan lahan, keterbatasan teknologi pertanian, dan ketergantungan pada musim tanam. Dalam konteks ini, Dana Desa dapat menjadi sumber pembiayaan penting untuk mendukung program-program ketahanan pangan, seperti pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan petani, penyediaan bibit unggul, dan diversifikasi usaha tani.

Berdasarkan data yang ada di kantor Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dari tahun 2022 hingga tahun 2024 diperoleh data Total anggaran yang Dana Desa yang tersebar ke 20 Desa di wilayah tersebut sebagai implementasi Undang-undang Desa :

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2022	Rp 24.049.597.000,-
2	2023	Rp 21.293.526.000,-
3	2024	Rp 21.570.504.000,-
Total		Rp 66.913.627.000,-

konteks ketahanan pangan, Dana Desa memiliki peran strategis untuk mendukung upaya desa dalam memastikan ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi seluruh warganya. Melalui Dana Desa, pemerintah desa dapat merancang dan melaksanakan berbagai program yang mendukung produksi

pangan lokal, seperti pembangunan irigasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan petani, hingga pengembangan sistem pertanian terpadu. Selain itu, Dana Desa bisa juga dipergunakan sebagai pembangunan lumbung pangan desa, kebun desa, dan penguatan kelompok tani yang berorientasi pada keberlanjutan produksi pangan. Pengelolaan Dana Desa yang diarahkan pada sektor ketahanan pangan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi desa yang lebih mandiri dan tahan terhadap krisis pangan maupun fluktuasi harga pasar.

Keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi dan komitmen pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Persepsi yang positif terhadap pentingnya ketahanan pangan dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan Dana Desa menjadi kunci dalam menentukan arah dan efektivitas program yang dijalankan. Seharusnya ketahanan pangan dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kenyataanya pemerintahan desa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

Menurut Bimo Walgito, seorang psikolog, menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Persepsi berperan sebagai landasan bagi pemahaman individu terhadap suatu fenomena, di mana sikap merupakan respons

evaluatif dan emosional yang muncul atas dasar persepsi tersebut. Sementara itu, tindakan mencerminkan manifestasi nyata dari sikap yang telah terbentuk. Ketiganya saling berkaitan dalam suatu alur yang logis dan berkesinambungan, yang pada akhirnya memengaruhi pola perilaku individu dalam kehidupan social. Menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi bukanlah sekedar proses pasif menerima informasi, tetapi juga melibatkan proses aktif dalam menginterpretasikan dan memberikan makna pada informasi yang diterima. Oleh karena itu, persepsi dapat berbeda-beda antara individu satu dengan yang lain, meskipun mereka menerima informasi yang sama.

Oleh karena itu, Berdasarkan realitas bahwa persepsi akan menjadi salah satu factor yang mempengaruhi sikap yang dalam hal ini Adalah persepsi pemerintad desa akan mempengaruhi sikap untuk pengalokasikan dana desa pada bidang ketahanan pangan ini maka penelitian dengan " **Persepsi Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022-2024 ".** akan menenukan urgensinya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa yang memengaruhi kebijakan pengalokasian dana desa, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan strategi ketahanan pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Kaliangkrik pada tahun 2022-2024?
2. Bagaimana persepsi pemerintah desa terhadap program ketahanan pangan di Kecamatan Kaliangkrik pada tahun 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan di dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan di dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Ketahanan pangan dikecamatan kaliangkrik tahun 2022-2024
2. Untuk mengetahui bagaimana peran factor fungsional dalam mempengaruhi sikap pemerintah desa dalam menentukan kegiatan ketahanan pangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran factor structural dalam mempengaruhi sikap pemerintah desa dalam menentukan kegiatan ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam sebuah penelitian tentu sangat diharapkan dengan adanya manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dari penelitian tersebut. Berikut manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi untuk mengembankan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, tata kelola pemerintahan desa, dan ketahanan pangan.
b. Menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam aspek ketahanan pangan atau sektor pembangunan lainnya.

2. Manfaat Praktis
 a. Memberikan gambaran kepada pemerintah desa di Kecamatan Kaliangkrik mengenai persepsi, tantangan, dan potensi dalam pengelolaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
 b. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dan desa dalam merancang kebijakan atau program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan terkait ketahanan pangan.
3. Manfaat Kebijakan

 Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat desa maupun kabupaten, dalam merumuskan kebijakan alokasi Dana Desa yang responsif terhadap isu ketahanan pangan lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dan dapat menjadi pembanding bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut :

1. “Peran Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Lumbung Pangan Desa Kamubheka Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende)” disusun oleh (Nindi et al., 2024). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh peran kelompok tani dan strategi penanggulangan tunggakan hutang terhadap ketahanan pangan rumah tangga di desa Kemubheka. Populasi di dalam penelitian ini berjumlah 80 orang dan sampel yang diperoleh menggunakan perhitungan rumus slovin berjumlah 44 orang pegawai desa dan anggota kelompok tani. Hasil penelitian ini telah menjelaskan peran kelompok tani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga di desa Kamubheka. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran kelompok tani memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Kebijakan penanggulangan tunggakan hutang yang diterapkan oleh kelompok tani mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga di desa Kamubheka. Dengan mengatasi tunggakan hutang, kelompok tani bisa memastikan lumbung

pangan tetap stabil dan mampu menyediakan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat desa.

2. “ Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma” disusun oleh (Soleh et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma. Persepsi aparatur desa diyakini memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Penentuan responden dilakukan melalui teknik *purpose sampling,* dengan jumlah sampel sebanyak 36 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sembilan desa yang berada di wilayah Kecamatan Seluma Barat. Instrumen penelitian berupa kuesioner dianalisis menggunakan metode Rating Scale untuk engukur tingkat persepsi terhadap empat kategori utama kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa berada pada kategori baik dengan skor 71,8% Sementara itu, persepsi terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa dikategorikan sangat baik (88,6%). Persepsi terhadap kegiatan pemberdayaan mesyarakat memperoleh interpretasi sangat baik (85,4%), dan persepsi terhadap kegiatan kemasyarakatan juga termasuk dalam kategori sangat baik (81,2%).

3. “Hubungan Implementasi Program Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dengan Persepsi Masyarakat Mengenai Tercapainya Sustainable Development Goals (SDGS) Desa” (Andriani et al., 2024). Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program dana desa di bidang di bidang ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan persepsi masyarakat terhadap pencapaian tujuan SDGS Desa ke-2 yaitu penghapusan kelaparan. Program ini mencakup kegiatan pembangunan fisik, maupun pemberdayaan masyarakat yang telah memberikan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar penerima manfaat. Masyarakat yang merasakan manfaat secara langsung maupun tidak langsung cenderung menilai bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut telah tercapai dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang belum mersakan dampak positif dari program menunjukkan persepsi yang kuramg mendukung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan SDGs tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan yang didanai melalui dana desa.
4. “Pemanfaatan Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti” disusun oleh (Sahlan et al., 2024). Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan tidak konsistennya dalam pemanfaatan dana desa di Desa Sukamukti, khususnya dalam implementasi salah satu program prioritas nasional terkait dengan ketahanan pangan nabati dan hewani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh fenomena yang terjadi

dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.Dalam upaya memahami persoalan yang muncul, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan para pihak terkait dalam pelaksanaan program di tingkat desa.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pelaksanaan program ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa Sukamukti belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alokasi anggaran yang kurang tepat serta pemilihan jenis program yang tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Program yang dijalankan tidak mempertimbangkan karakteristik mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Sukamukti, yang sebagian besar merupakan petani sawah. Akibatnya, pelaksanaan program pada tahun 2022 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat setempat.

5. “Analisis pemanfaatan Dana Desa dalam program ketahanan pangan berbasis partisipasi pemberdayaan masyarakat (Studi di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah)” disusun oleh (Hayati, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam program ketahanan pangan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan **yuridis empiris**, yaitu pendekatan yang mengombinasikan analisis terhadap sumber-sumber hukum normatif dengan studi lapangan. Pendekatan ini mencakup telaah atas teori-teori hukum, konsep, asas-asas hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Program ketahanan pangan di tingkat desa memiliki fungsi penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengelolaan dana desa yang efektif dan partisipatif oleh pemerintah desa agar pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan visi dan misi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang dapat membangun kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, dan pengembangan potensi sumber daya lokal. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan di tingkat desa.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mempunyai titik fokus pada persepsi pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa terhadap kegiatan ketahanan pangan di wilayah kecamatan Kaliangkrik.

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Desa

Dari perspektif yuridis formal, perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai regulasi dan produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, baik yang diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebelum kemerdekaan, maupun yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan . Berikut ini adalah tabel perkembangan Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Tabel 2.1
Perkembangan Desa berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia

No	Dimensi Waktu	Produk Hukum	Substansi
1	2	3	4
1.	1906-1942 (Kolonial Belanda)	Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) Stbl. 83 / 1906	Desa di Jawa dan Madur
2.	1938-1942 (Kolonial Belanda)	nlandse Gemeente Ordonantie Buiten-geweesten (IGOB) Stbl. 490/1938	Desa di luar Jawa dan Madura
3.	1942-1945 (Militer Jepang)	UU No. 1 Tahun 1942 Osamu Seirei	IGO dan IGOB masih berlaku
4.	1948-1965	UU No. 22/1948 UU	Kemungkinan

No	Dimensi Waktu	Produk Hukum	Substansi
	(Pemerintah RI)	No. 1/1957	Desa sebagai Daerah Tkt III
5.	1965-1979 (Pemerintah RI)	UU No. 19/1965	Desapraja
6.	1979-1999 (Pemerin-tah RI)	UU No. 5/1979	Desa (sebutan secara seragam)
7.	1999-Skrg (Pemerintah RI)	UU No. 22/1999 UU No. 32/2004	Desa / disebut dengan nama lain

Sumber : Jurnal MIPI Sejarah perkembangan Desa di Indonesia Oleh : M. Irwan Tahir

Berbagai regulasi mengenai desa telah diberlakukan di Indonesia, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun setelahnya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, desa telah diakui sebagai komunitas hukum adat yang memiliki kewenangan asli (autonomi asli) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setelah Indonesia merdeka hingga menjelang masa awal Orde Baru, pengaturan mengenai desa tidak mengalami perubahan signifikan dna cenderung masih mengacu pada system hukum warisan kolonial Belanda dan Jepang. Dalam perkembangan berikutnya, seiring dengan dinamika perubahan sistem politik dan ketatanegaraan sebagai konsekuensi dari prinsip negara

hukum, dilakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi, termasuk perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, guna menyesuaikan dengan arah reformasi politik dan pemerintahan.

Transfomasi dalam pemerintahan desa sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kelembagaan pemerintahan desa, serta mempengaruhi tindakan sosial yang berkembang dalam komunitas desa tersebut. Oleh karena itu, agar perubahan diamanatkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik secara institusional maupun dari aspek individual dan sosial masyarakat desa. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan pemerintahan desa sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas.

Arah yang diharapkan dari proses transformasi pemerintahan desa pada dasarnya sejalan dengan landasan konseptual yang melandasi pengaturan mengenai desa yaitu;

a. Keanekaragaman
b. Partisipasi
c. Otonomi asli
d. Demokratisasi
e. Pemberdayaan masyarakat.

Landasan konseptual ini seiring pula dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berkembang dewasa ini, yaitu antara

lain konsepsi good governance, dan berharap ke masa yang akan datang desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance supaya bisa mewujudkan tujuan yang dicita-citakan (Tahir, 2012).

2. Paradigma baru Pemerintahan Desa

Paradigma baru pemerintahan desa menandai perubahan fundamental dalam tata kelola desa, dari model birokratis-top down menjadi model **desentralistik, partisipatif, dan berbasis masyarakat**. Desa bukan hanya sekadar pelaksana kebijakan pusat, melainkan sebagai **subjek otonom** yang mempunyai peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dari akar rumput.

a. Kedudukan pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia dimana dalam Bab II , diatur mengenai kedudukan dan jenis desa. **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menyatakan bahwa desa memiliki kedudukan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini memperjelas bahwa desa adalah bagian dari struktur wilayah administratif Kabupaten/Kota, serta menempati posisi di bawahnya dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Desa menjelaskan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan peemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara di

Indonesia. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah tertentu dan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran yang sangat pentting dan strategis, baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum. Dalam kapasitasnya sebagai unit pemerintahan terdepan, desa merupakan ujung tombak dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat. Sementara itu, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa menjadi fondasi utama sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang kuat, sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dna keamanan yang stabil dan adaptif. Peran tersebut mengarahkan desa untuk berkembang ke arah yang lebih demokratis, dengan mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya (ENDAH, 2018).

b. Fungsi pemerintahan Desa

Fungsi pemerintah desa secara operasional bisa dibedakan di dalam fungsi pokok menurut Rivai (2004: 53) :

1) Intruktif. Dimana fungsi ini bersifat komunikatif satu arah. Pemerintah sebagai komunikator utama yang menetapkan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melaksanakan, kapan waktu pelaksanaan, dan dimana pemerintahan dikerjakan, yang bertujuan supaya keputusan dapat diimplementasikan secara efektif.
2) Konsultatif. Dimana sebagai komunikasi dua arah. Fungsi tersebut digunakan sebagai usaha untuk merumuskan keputusan yang memerlukan masukan, pertimbangan dan memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.
3) Partisipasi. Pemerintah desa mendorong keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam tahap pelaksanaan kebijakan.
4) Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan sebagian kewenangan untuk membuat dan menetapkan keputusan baik dengan persetujuan pemerintah desa maupun tanpa persetujuan eksplisit.
5) Pengendalian. Fungsi pengendalian mempunyai asumsi bahwa kepemimpinan yang efektif adalah harus mampu mengarahkan aktivitas anggotanya secara terkoordinasi dan terkendali. Fungsi ini

bisa diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan (ENDAH, 2018).

c. Tugas pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memegang peran sentral dalam mengelola dinamika sosial di tingkat lokal. Tugas utama yang melekat pada pemerintahan desa adalah menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis serta menyelenggarakan pelayanan sosial secara maksimal. Tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Sama halnya yang dikatakan oleh Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, responsif, serta transparansi) bisa semakin kuat dan bisa bekerja secara efektif bila disupport oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa.

Pemerintahan dapat dimaknai sebagai sekelompok individu yang menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi kepemimpinan, serta melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dna pembangunan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang menjadi wadah tugas mereka. Dalam konteks ketatanegaraan, desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kedekatan paling langsung dengan kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 angka 6 disebutkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Ndraha (1991:91) dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Pada hakikatnya pemerintahan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang berarti pemerintah itu ada untuk melayani masyarakat, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk bisa mengembangkan kemampuan serta kreativitasnya untuk menggapai tujuan bersama (ENDAH, 2018)

3. Dana Desa

Desa merupakan salah satu ujung tombak dalam struktur organisasi pemerintahan yang berperan penting dalam merealisasikan

urusan pemerintahan yang berasal dari kewenangan pemerintah pusat. Salah satu bentuk dukungan negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah melalui dana desa yang bersumber dari alokasi anggaran pemerintah sebagai wujud upaya pemerataan pembangunan. Dana desa merupakan bantuan keuangan yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, yang bersumber dari APBD kabupaten. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program pemerintahan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kemasyarakatan dengan prioritas utama pada kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan tujuan dari adanya Dana Desa yaitu :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan diringkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Sasaran utama Dana Desa adalah:

a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Pengelolaaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan atas seluruh aspek keuangan desa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Ditetapkan juga pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2007 untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Desa (RPK-Desa). Setelah selesai

penyusunan tersebut maka dilanjutkan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemanfataan dana desa harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan desa. Dana desa dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Namun demikian, prioritas penggunaan dana desa difokuskan pada kekgiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas desa secara berkelanjutan. (Adolph, 2016)

4. Ketahanan Pangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan diartikan sebagai keadaan di mana pangan tersedia secara cukup, aman dikonsumsi, memiliki nilai gizi yang memadai, tersebar secara merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengabaikan norma agama dan budaya lokal. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi yang mencerminkan tercukupinya kebutuhan pangan secara berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat, baik dari sisi ketersediaan, kualitas, keamanan, maupun keterjangkauannya. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek fisik atas ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat secara sosial dan ekonomi

untuk memperoleh makanan yang layak, bergizi, dan sesuai dengan budaya serta nilai yang dianut.

Dasar hukum yang mengatur ketahanan pangan di Indonesia antara lain :

a. Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan. Undang - undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan, mencakup aspek produksi,distribusi,dan konsumsi pangan.
b. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan. Peraturan ini menjelaskan leboh lanjut tentang kebijakan dan strategi dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
c. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2019 tentang kebijakan pangan Nasional.
d. Perpres ini menetapkan arah kebijakan pangan nasional yang berfokus pada peningkatan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan desa memiliki perananan penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh masyarakat desa, hal ini sejalan dengan Keputusan menteri Desa PDT nomor 82 Tahun 2022 yang memberikan pedoman bagi desa dalam mengelola dan meningkatkan ketahanan pangan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat global maupun lokal, desa dituntut untuk berinovasi dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh ditengah krisis pangan yang terus

mengemuka, sehingga upaya membangun ketahanan pangan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Program-program yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan, dan kualitas pangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap penduduk desa dapat mengakses kebutuhan pangan secara mandiri.

Dengan cara pemberdayaaan masyarakat untuk memproduksi pangan lokal, desa tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari tetapi juga mengurangi ketergantungan impor dari negara lain. Ketahanan pangan desa didefinisikan sebagai kemampuan suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Dari perspektif ini, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan akses infrastruktur tetapi juga kemampuan penduduk desa untuk mengolah dan memproduksi pangan dengan nilai gizi dan kualitas yang baik sehingga tidak bergantung pada pasokan luar.

Dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan ini, penting bagi setiap desa untuk membangun sinergi antara pemerintah,masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya agar dapat menjalankan program yang lebih efektif, sehingga desa tidak hanya mampu mengahadapi krisis pangan, tetapi juga dapat menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan desa bukan hanya sekedar pencapaian, tetapi juga sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Dikecamatan Kaliangkrik, fokus utama terletak pada penggunaan dana desa untuk program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan ini penting agar program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Hayati, 2025).

5. Tinjauan tentang Persepsi

a. Konsepsi persepsi.

Pengertian persepsi menurut para ahli :

1) Stephen P. Robbins.

Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan- kesan indra mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Nisa et al., 2023)

2) Kinichi dan Kreitne.

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan, bahwa persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi (Nisa et al., 2023)

3) Mc Shane dan Von Glinow.

Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk pengategorian dan penafsirannya. Persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya (Nisa et al., 2023)

4) Schermerhorn, Hunt. Osborn.

Persepsi adalah proses dimana orang- orang memilih, mengorganisir, menginterpretasikan, mendapat kembali dan merespons terhadap informasi dari dunia di sekitarnya dengan kata lain persepsi berkaitan dengan bagaiamana seseorang dapat menginterpretasikan dan merespons informasi yang berasal dari luar (Nisa et al., 2023)

5) Sugihartono, dkk.

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan yang masuk ke dalam alat indra manusia. Terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan. Ada yang memersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan memengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (Nisa et al., 2023)

6) Bimo Walgito

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme

atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respons sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam 10 bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respons dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman yangdimiliki individu tidak sama maka dalam memersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkinakan berbeda antarindividu satu dengan individu lain. Setiap orang mempunyaikecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. (Nisa et al., 2023).

7) Jalaludin Rakhmat

Menurut jalaludin persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat Jalaludin 1998: 51)

Berdasarkan pandangan para ahli diatas maka penelitian menggunakan teori persepsi dari Jalaludin Rakhmat. dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan kesan atau pemahaman pertama atas sesuatu yang kemudian menjadi dasar untuk memutuskan terkait dengan hal tersebut. Dalam konteks penelitian ini, persepsi pemerintahan desa terhadap ketahanan pangan adalah berkaitan dengan bagaimana

pemerintahan desa memahami apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi kebijakan untuk menyusun perencanaan pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

b. Hubungan pesepsi dengan sikap yang mempengaruhi tindakan

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indra yang dimiliki kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif adalah ibarat file yang sudah disimpan rapi didalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan muncul ketika ada stimulus yang memicunya adan ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Nisa et al., 2023)

Persepsi merupakan fondasi yang membentuk sikap, dan sikap menjadi dasar munculnya tindakan. Oleh karena itu, perubahan dalam cara seseorang memersepsi suatu hal dapat secara signifikan mengubah sikap dan tindakan yang diambilnya. Dalam konteks sosial dan kebijakan publik, pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting

untuk menciptakan perubahan perilaku yang diinginkan (Nisa et al., 2023).

Proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada (Nisa et al., 2023)

Pada tahun 1950-an, dikalangan psikolog sosial lahirlah istilah persepsi sosial yang didefinisikan sebagai "the role of socially generated influences on the basic processes of perception". Akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an fokus penelitian tidak lagi pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi persepsi, tetapi objek-objek dan peristiwa sosial. Persepsi sosial kini telah memperoleh konotasi baru sebagai proses mempersepsi objekobjek dan peristiwa-peristiwa sosial. Untuk tidak mengaburkan istilah dan untuk menggarisbawahi manusia (bukan benda) sebagai objek persepsi, disini digunakan istilah persepsi interpersonal. Persepsi pada objek selain manusia kita sebut saja persepsi objek (Nisa et al., 2023)

Persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menerima informasi dan menafsirkan

suatu pesan. Persepsi memberi makna pada rangsangan sensorik. Hubungan dengan persepsi jelas. Emosi adalah bagian dari persepsi. Namun, menafsirkan makna informasi sensorik tidak hanya mencakup emosi, tetapi juga kekhawatiran, harapan, motivasi, dan ingatanDikutip dari (Nisa et al., 2023)

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada persepsi yang dialami oleh pemerintahan Desa di kecamatan kaliangkrik dimana persepsi tersebut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Jalaludin Rahmat (2005: 51) mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

1) Faktor Fungsional,

berasal dari kebutuhan serta pengalaman masa lalu dan hal - hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan bentuk atau stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan pada stimuli itu (**https://123dok.com/document/zg9oov8q-kajian-teori-pengertian-bimo-walgito-persepsi-merupakan-suatu.html)**.

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat personal, seperti prosesbelajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakangbudaya, pendidikan yang kesemuanya diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Faktor -

faktor lazim disebut sebagai kerangka rujukan (frame of reference). Kerangkarujukan ini mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya atau mempersepsikannya (Collins et al., 2021)

2) Faktor struktural

Faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu, dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Agar stimulus dapat disadari oleh individu, stimulus harus cukup kuat karena pada suatu waktu individu menerima bermacam-macam stimulus (Collins et al., 2021). Berasal dari sifat stimulifisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. (https://123dok.com/document/zg9oov8q-kajian-teori-pengertian-bimo-walgito-persepsi-merupakan-suatu.html).

Persepsi tidak semata-mata merupakan tanggapan langsung atau terhadap apa yang terlihat secara kasatmata, melainkan merupakan hasil konstruksi yang kompleks antara pengalaman batin individu dan rangsangan dari lingkungan sekitar. Proses ini melibatkan pemaknaan subjektif yang dipengaruhi oleh latar belakang pribadi, seperti nilai, keyakinan, pengalaman hidup, serta konteks sosial dan budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian, keberadaan metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah dan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian sendiri dapat dipahami sebagai prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sementara itu, penelitian merupakan suatu proses berpikir yang tersusun secara logis dan terstruktur guna memahami serta memecahkan permasalahan tertentu melalui pengumpulan data dan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan (Tentang & Jinayat, 2023).

A. Jenis Penelitian

Dalam disiplin ilmu hukum, dikenal dua pendekatan utama yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda sesuai dengan objek kajian dan permasalahan hukum yang diteliti.

1. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan pendekatan yang sangat terbatas karena hanya meneliti masalah yang berfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum tidak sampai dengan penerapannya terhadap kehidupan sehari-hari manusia.

2. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari tahu keadaan yang sebenarnya mengenai penerapan hukum di masyarakat baik individu, kelompok, maupun lembaga hukum. Metode penelitian ini bisa diambil dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung.(Agustini, Grashinta Aully, Putra San, Sukarman, Guampe Arfid Feliks, Akbar Saddam Jakub, Lubis Alridho Muhammad, 2023).

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka penelitian tentang Persepsi Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022-2024 termasuk ke dalam jenis metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menganalisis tentang penerapan kebijakan ketahanan pangan oleh pemerintahan desa. Pengumpulan data penelitian ini diambil melalui wawancara kepada kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian dikenal adanya tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, psikologi, dan antropologi.

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris dan analitis dengan fokus pada bagaimana hukum beroperasi dalam

kenyataan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan normatif, tetapi lebih kepada praktik hukum sehari-hari, latar belakang sosial, dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang mempelajari hubungan antara faktor psikologis manusia dengan hukum, khususnya fokus pada perilaku, kejiwaan, dan motivasi individu dalam konteks hukum dan proses hukum. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum beroperasi tidak hanya sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi mental, kepribadian, sikap, dan pengalaman individu. Studi psikologi hukum biasanya bersifat empiris, deskriptif, dan analitik.

Pendekatan antropologi hukum adalah kajian yang mempelajari hubungan antara hukum dan budaya dalam masyarakat dengan mengamati bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dipahami dalam konteks sosial-budaya tertentu. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai aturan tertulis atau norma formal, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya yang lebih luas, termasuk bagaimana hukum mempertahankan serta mengubah institusi sosial lain dan membangun perilaku sosial. Dikutip dari**https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-antropologi-hukum/** ..

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena peneliti tidak hanya tertarik pada regulasi atau kebijakan yang bersifat

normatif, melainkan lebih jauh ingin memahami bagaimana kebijakan tersebut dipersepsi, diterima, dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Objek penelitian menurut sugiyono (2021:23) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu mengenai sesuatu hal yang bersifat objektif, valid, dan reliabel tentang sesuatu hal penelitian.

Berdasarkan definisi diatas maka objek dalam penelitian Adalah berkaitan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pamerintah desa dalam penggunaan dana desa untuk program-program yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Sumber data primer

 Data yang diambil secara langsung oleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara secara langsung terhadap pemerintah desa di kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, seperti wawancara dengan staf kantor kecamatan yang berkompeten dibidang pemerintahan desa.

2. Sumber data sekunder

 Adalah sumber data yang diberikan kepada peneliti dengan cara tidak langsung dari objek penelitian atau telah dikumpulkan melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan hukum adalah bahan yang

diperlukan untuk sumber informasi dan rujukan untuk mendukung penelitian. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Adalah sumber hukum asli yang memiliki otoritas hukum yang dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang (UU) Desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang menetapkan bahwa Dana Desa (DD) harus dialokasikan minimal 20% untuk program ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani.
3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022
4) Undang-Undang (UU) Desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5) Kepmendesa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.
6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022.
7) Undang-Undang (UU) Desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

8) UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023

10) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2024.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, karya ilmiah, aplikasi OMSPAN Kemenkeu, APBDES wilayah kecamatan kaliangkrik tahun anggaran 2022-2024, dan internet yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

E. Teknik Pengambilan Data

Adalah cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh informasi, fakta, dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari responden secara relevan dan akurat mengenai pendapat dan pengalaman yang telah didapat responden yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para kepala desa dan perangkat desa di wilayah kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh dari penelitian agar menjadi informasi yang bermakna dan dapat menjawab tujuan penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrument penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Analisis data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif .

Dikutip dari https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/ Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Sama seperti metode penelitian kualitatif**,** **t**eknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.

Sedangkan teknik analisis data kuantitatif digunakan pada data yang dapat diukur atau **dinumerikkan**. Data-data tersebut juga bisa dioleh dengan menggunakan teknik statistik dan komputasi. Teknik analisis ini memiliki hubungan dekat dengan statistik sehingga data yang dihasilkan nantinya bersifat objektif, logis dan tidak bias.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara kepada kepala desa diwilayah kecamatan kaliangkrik.

G. Teknik Penyajian Data

Menurut Yuni (2011) teknik penyajian data adalah proses menyajikan hasil penelitian dengan metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan kebenaran data yang dimiliki. Berikut ini adalah jenis teknik penyajian data :

1. Deskripstif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan ringkas sehingga pembaca dapat memahami gambaran umum data tanpa membuat kesimpulan lanjut. Penyajian deskriptif memberikan informasi tentang karakteristik data seperti nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan penyebaran data. Penelitian deskriptif berfungsi memberi gambaran tentang keadaan atau fenomena yang sedang diteliti secara faktual dan kronologis
2. Eksplanatif / naratif adalah menjelaskan sebab-akibat hubungan variabel, atau fenomena dibalik data melalui analisis yang mendalam dan interpretasi yang didukung teori. Tujuannya adalah memahami mengapa suatu fenomena terjadi dan hubungan yang mendasarinya.
3. Argumentatif adalah menyajikan data bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi untuk membangun argumen yang didukung oleh data analis. Penyajian ini berupa narasi argumentasi yang berisi klaim, bukti, dan

analisis logis[sebagian penjelasan berdasarkan konteks umum dari sumber sebelumnya (Harahap et al., 2024)

Dalam penelitian ini data data yang telah diperoleh dan dianalisi selanjutnya akan disajikan secara naratif dan argumentative, artinya bahwa hasil analisis akan disajikan dengan alur mengalir disertai dengan argument yang mendasarinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosentase persepsi ketahanan pangan pemerintahan desa sebagai infrastruksur adalah -+ 75%.
2. Faktor fungsional :
 a) Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa
 b) Pemerintah desa tidak mau kesusahan dalam penyusunan laporan atau SPJ
 c) Pemdes fokus pada administrasi untuk mendukung percepatan penyusunan APBDesa agar Anggaran Dana Desa cepat terserap sehingga berpengaruh pada percepatan pencairan anggaran.
3. Faktor Struktural :
 a) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah (kecamatan,kabupaten, dan dinas pertanian) terkait rincian kegiatan ketahanan pangan selain kegiatan fisik
 b) Kurangnya partisipasi dan antusias warga dalam mendukung program ketahanan pangan terutama di bidang ekonomi dr sektor pertanian dan peternakan.
 c) Kebutuhan / usulan dr masyarakat dlm pembangunan fisik krn pembangunan blm merata

d) Kurangnya monitoring/kontrol dari kecamatan pada saat pemaparan rancangan Apabdes, sebelum Apbdes ditetapkan.

B. Saran

1. Sosialisasi serta Pendampingan Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih sering memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada desa agar pemahaman tentang ketahanan pangan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pelatihan, pengolahan hasil, dan penguatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Aparatur desa perlu dilatih secara rutin agar memahami aturan terbaru dan mampu menyusun program ketahanan pangan yang tepat, berbasis data, dan sesuai kebutuhan warga.
3. Partisipasi Masyarakat Masyarakat desa harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan.
4. Pemerintah memberikan bimtek/pelatihan pertanian dan pengadaan bibit unggul kepada warga masyarakat di tingkat desa.
5. Pemerintah Kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDES lebih awal agar pemdes dapat mempelajari regulasi lebih awal.
6. Pengawasan serta Evaluasi. Pemerintah kecamatan dan kabupaten perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar APBDes sesuai dengan prioritas nasional dan mendorong inovasi desa dalam program ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Steers, R. M. (1985). EFEKTIVITAS ORGANISASI. Jakarta : Erlangga.

Andriani, I., Fitri, Y., & Wahyuni, I. (2024). HUBUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DENGAN PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI TERCAPAINYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA. Jurnal Ilmiah:Sosio-Ekonomika Bisnis, 27(01), 22–35.

Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 5(2), 114–125. https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.380

Dana Desa dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Sukamukti. Jurnal Simki Economic, 7(2), 551–563.

Nindi, K., Pellokila, M. R., Ballo, F. W., Adisucpto, J., & Timur, N. T. (2024). Peran Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Lumbung Pangan Desa Kamubheka Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende) Universitas Nusa Cendana , Indonesia di berbagai sektor , pembangunan ini nantinya akan berdampak terhadap kelangsungan . 5.

Hayati, M. (2025). Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah). 7(4), 2434–2445.

Tahir, M. I. (2012). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia : Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 38(1), 1–17.

ENDAH, K. (2018). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kiki. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Vol 5 No 1(150), 76.

Adolph, R. (2016). 済無 No Title No Title No Title. 1–23.

Nisa, A. H., Hasna, H., Yarni, L., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2023). Persepsi Pendahuluan Metode. 2(4), 213–226.
(https://123dok.com/document/zg9oov8q-kajian-teori-pengertian-bimo-walgito-persepsi-merupakan-suatu.html).

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 済無 No Title No Title No Title. 14–36.

Tentang, T., & Jinayat, H. (2023). KONTEN ASUSILA DAN SANKSINYA (Perbandingan Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No . 6. 19.

Agustini, Grashinta Aully, Putra San, Sukarman, Guampe Arfid Feliks, Akbar Saddam Jakub, Lubis Alridho Muhammad, M. I. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, 3(17), 43. http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-antropologi-hukum/

https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/

https://disdukcapil.magelangkab.go.id/home/detail/data-agregat-kependudukan-kabupaten-magelang-tahun-2024-semester-ii/174

Harahap, K., Nurhayati, Arafat, & Hatchi, I. (2024). Metode Penelitian. In Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 3, Issue 17). http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf

Izzati, A. N., Dewi, D. A. S., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik. Borobudur Law and Society Journal, 3(5), 121–138. https://doi.org/10.31603/12374

Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 1(2), 70–79.

Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Undang-Undang (UU) Desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepmendesa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2024.